



**PUTUSAN**  
**Nomor 73 P/HUM/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PT DIZAMATRA POWERINDO**, beralamat di Andritz Building Lt.1, Jalan Talang, Nomor 3, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Radinka Ariapanditya Djan, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarga-negaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan:**

1. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Ilir I, Sungai Pangeran, Ilir Tim I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 November 2018, dan diregister dengan Nomor 73 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Mahkamah Agung RI Berwenang Mutlak untuk Melakukan Penilaian Materi Muatan (Uji Materiil) terhadap Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011;**

1. Bahwa tujuan diajukannya permohonan *a quo* ialah agar Mahkamah Agung RI berkenan melakukan penilaian materi atau pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang hierarki/kedudukannya di bawah undang-undang yaitu Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011, karena telah melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur mengenai Kewenangan Mahkamah Agung RI yang dapat dikutip sebagai berikut:  
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung RI melakukan pengujian/penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang hierarki/kedudukannya di bawah undang-undang, diatur dan ditegaskan

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

4. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menegaskan kewenangan Mahkamah Agung RI melakukan pengujian/penilaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang hierarki/kedudukannya di bawah undang-undang. Adapun ketentuan hukum tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

Selanjutnya Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";

5. Bahwa, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil memberikan definisi mengenai Hak Uji Materiil sebagai berikut:

"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi";

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa adapun hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi (dalam hal ini Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011), merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang;

7. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, dengan mengingat hierarki peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan Keberatan *a quo* (Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 *in casu*) berada di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung RI mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil *a quo*;

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;**

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat utama yang harus dipenuhi Pemohon agar dapat mengajukan permohonan *a quo* dan Mahkamah Agung RI berkenan melakukan penilaian materi



muatan (Uji materiil) Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diatur bahwa permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu:

- *Pertama*, Pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang (*in casu* Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011); dan
- *Kedua*, Pemohon merupakan salah satu subjek hukum yang disebutkan dan memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon;

4. Bahwa mengenai syarat pertama, Pemohon telah mengalami atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian akibat diberlakukannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011, adapun kerugian Pemohon tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



- a. Bahwa materi muatan Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011, dalam hal ini Pasal 52 ayat (1) secara tegas mewajibkan kegiatan pengangkutan batu bara menggunakan suatu jalan khusus, atau melarang digunakannya jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batu bara;
- b. Bahwa pengertian jalan umum dan jalan khusus diatur dalam undang-undang Jalan, tepatnya pada Pasal 1 angka 5 dan angka 6 yang dapat dikutip sebagai berikut:
  5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
  6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
- c. Bahwa Pasal 52 ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 menentukan bahwa pengangkutan batu bara dapat menggunakan sarana dan prasarana jalan umum paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 (hal mana telah lewat sejak tahun 2013 yang lalu) dan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahunnya;
- d. Bahwa faktanya, Jalan Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 belum ada hingga saat diajukannya Permohonan Keberatan *a quo*;
- e. Bahwa akibat belum adanya Jalan Khusus, maka diberlakukan dan ditegakkannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011, sama saja dengan melarang Pemohon melaksanakan kegiatan penjualan batu bara miliknya. Karena untuk membawa batu bara dari area pertambangan ke pelabuhan atau ke stasiun kereta api, mau tidak mau tetap harus menggunakan truk dengan melalui jalan umum; Dengan kata lain, kegiatan usaha berupa penjualan batu bara tidak akan dapat terlaksana apabila satu-satunya cara pengangkutan





batu bara yang memungkinkan (melalui Jalan Umum) ternyata dilarang oleh Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011;

- f. Bahwa pelaksanaan Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 saat ini mulai dijalankan oleh Termohon I (Gubernur Sumatera Selatan *in casu*), yaitu dengan mencabut Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum (melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum). Padahal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tersebut, masih memungkinkan dilaksanakannya pengangkutan batu bara melalui jalan umum dengan mendapatkan izin dan pada jam-jam tertentu (Pukul 18.00 WIB sampai dengan Pukul 05.00 WIB). Dengan demikian, pengangkutan batu bara melalui jalan umum praktis tidak diperbolehkan (*vide* alat bukti P-4 & alat bukti P-8);
- g. Bahwa tidak diperbolehkannya pengangkutan batu bara melalui jalan umum berdasarkan Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 semakin dipertegas oleh Termohon I melalui suratnya Nomor 540/2359/DESDM/2018, tertanggal 6 November 2018, Hal: Angkutan Batu Bara, yang mana pada pokoknya menyatakan Termohon I tidak akan memperpanjang Surat Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (SRPP) batu bara. Tanpa adanya SRPP tersebut, truk-truk yang mengangkut batu bara dari area pertambangan Pemohon tidak akan bisa mendapatkan izin untuk melewati jalan umum (*vide* alat bukti P-9);
- h. Bahwa, dengan tidak dimungkinkannya bagi Pemohon untuk melakukan kegiatan usaha penjualan batu bara akibat diberlakukannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaanya (karena tidak diizinkan melakukan pengangkutan batu bara), maka tidak terbantahkan diberlakukannya

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



dan ditegakkannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

Dengan demikian syarat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang pertama berupa adanya kerugian akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, berdasarkan ketentuan hukum Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah terpenuhi;

5. Bahwa mengenai syarat kedua, Pemohon merupakan suatu badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian syarat kedua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan ketentuan hukum Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga telah terpenuhi;
6. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, oleh karena Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka tidak terbantahkan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

**C. Alasan-alasan Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Berlakunya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011;**

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Keberatan *a quo*, maka perkenankan Pemohon dengan ini menyampaikan alasan-alasan keberatan Pemohon atas diberlakukannya

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018





Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011, khususnya materi muatan dalam Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 yang bertentangan dengan Undang-undang Jalan dan Undang-Undang Minerba, yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

**I. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Jalan;**

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 memuat ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Kegiatan pengangkutan batu bara pada lintas kabupaten/kota wajib menggunakan jalan khusus;
  - (2) Sebelum terwujudnya jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkutan batu bara pada lintas kabupaten/kota dapat menggunakan sarana dan prasarana jalan umum paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan peraturan daerah ini dan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahun;
2. Bahwa adapun mengenai pengertian Jalan Umum dan Jalan Khusus dapat ditemui pengaturannya dalam Undang-undang Jalan, tepatnya pada Pasal 1 angka 5 dan angka 6, yang dapat dikutip sebagai berikut:
  5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
  6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dipahami yang dimaksud dengan Jalan Umum dalam Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 ialah segala jenis jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tanpa membedakan apakah jalan tersebut termasuk (berstatus) Jalan Nasional ataupun Jalan Provinsi;

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



4. Bahwa perlu kami sampaikan pada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo*, jalan yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan batu bara antar/lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan banyak menggunakan Jalan Raya Lintas Sumatera yang berstatus sebagai Jalan Nasional dan bukan berstatus Jalan Provinsi;
5. Bahwa muatan materi Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 yang membuat pengaturan pada jalan yang berstatus Jalan Nasional, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 14 Undang-Undang Jalan yang menyatakan kewenangan pengaturan Jalan Nasional ada pada Pemerintah Pusat. Adapun ketentuan hukum Pasal 14 Undang-Undang Jalan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:
  - (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional;
  - (2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
6. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Jalan, telah diatur mengenai Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah penyelenggaraan jalan provinsi (bukan jalan nasional). Adapun ketentuan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:
  - (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi;
  - (2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;



7. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jalan, juga semakin ditegaskan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengaturan jalan umum, haruslah sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Ketentuan hukum Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Jalan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

(1) pengaturan jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 meliputi:

a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;

1. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, oleh karena Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 memuat materi yang mengatur mengenai/pada Jalan Nasional (dalam hal ini pelarangan pengangkutan batu bara), maka terbukti materi muatan pada Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Jalan karena telah menyerobot kewenangan Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Jalan dan melampaui kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 & Pasal 18 Undang-Undang Jalan;

**II. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 91 Undang-Undang Minerba;**

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 memuat ketentuan sebagai berikut:

(1) Kegiatan pengangkutan batu bara pada lintas kabupaten/kota wajib menggunakan jalan khusus;

(2) Sebelum terwujudnya jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkutan batu bara pada lintas kabupaten/kota dapat menggunakan sarana dan prasarana jalan umum paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan peraturan daerah

Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



ini dan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahun;

1. Bahwa penggunaan frasa “wajib menggunakan jalan khusus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 tersebut, secara sederhana dapat dimaknai pengangkutan batu bara dilarang menggunakan selain jalan khusus, yaitu jalan umum;
2. Bahwa jalan umum merupakan atau termasuk dalam sarana dan prasana umum, hal ini dapat terlihat dari pengertian Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jalan yang dapat dikutip sebagai berikut:  
“Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu linta, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, lori, dan jalan kabel”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 91 Undang-undang Minerba, diatur secara tegas Pemegang IUP (*in casu* Pemohon) dapat (berhak) untuk memanfaatkan sarana dan prasarana umum (termasuk jalan umum) untuk keperluan pertambangan. Adapun ketentuan hukum tersebut dapat kami kutip sebagai berikut:  
“Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”;
4. Bahwa, oleh karena dalam Undang-Undang Minerba diatur Pemegang IUP (Pemohon *in casu*) berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum (termasuk jalan umum untuk pengangkutan batu bara), sedangkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 Pemegang IUP dilarang menggunakan jalan umum keperluan pertambangan

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



(pengangkutan batu bara), maka terbukti dan tak terbantahkan muatan materi dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya tersebut bertentangan dengan Pasal 91 Undang-Undang Minerba;

**D. Permohonan Penundaan;**

1. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Pemohon terhadap tindakan Termohon I yang akan menggunakan kewenangannya berdasarkan Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum) yang dapat merugikan Pemohon maupun hajat hidup pihak-pihak lainnya, seperti: karyawan beserta mitra pengangkutan batu bara Pemohon, yang menggantungkan hidup dan mata pencahariannya dari penjualan dan pengangkutan batu bara, maka sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo* menjatuhkan suatu putusan provisi yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 beserta segala peraturan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum ditunda, serta memerintahkan Termohon I untuk tidak melakukan tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, yang berhubungan dengan Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011, termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara maupun tindakan-tindakan Tata Usaha Negara yang bersifat melarang digunakannya Jalan Umum untuk kegiatan pengangkutan batu bara;
2. Bahwa permohonan putusan provisi berupa penundaan pelaksanaan Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 beserta segala peraturan

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



pelaksananya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum) sebagaimana disebut di atas, wajar dan patut untuk dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Pemohon sangat dirugikan bahkan kepentingan hajat hidup pihak ketiga lainnya seperti: karyawan beserta mitra pengangkutan batu bara Pemohon, yang menggantungkan hidup dan mata pencahariannya dari penjualan dan pengangkutan batu bara;

3. Bahwa lebih lanjut, keadaan mendesak lainnya yang perlu mendapatkan perhatian Majelis Hakim Agung, apabila Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum) dilaksanakan, yaitu berupa penutupan jalan umum untuk pengangkutan batu bara, maka penutupan jalan umum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Provinsi Sumatera Selatan sebesar US\$ 1,2 Milyar atau senilai dengan Rp18,3 Triliun/tahun akibat berkurangnya 23 juta ton per tahun penjualan batu bara Sumatera Selatan serta berkurangnya devisa negara karena terganggunya ekspor batu bara. Hal tersebut jelas-jelas merupakan suatu bentuk kerugian keuangan negara yang nyata;

#### **E. Kesimpulan;**

Berdasarkan seluruh uraian hukum yang disampaikan oleh Pemohon atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 secara jelas dan nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, yaitu:

Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018





- Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Jalan; dan
- Pasal 91 Undang-Undang Minerba;

Dengan demikian, guna menjamin ketertiban norma hukum, agar antara Peraturan Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan, maka Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 perlu dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum;

Bahkan, perlu kiranya dikeluarkan suatu putusan provisi yang memerintahkan pada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terkait, yaitu Termohon I agar menunda pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum) demi kelangsungan kehidupan pihak-pihak yang mata pencahariannya bergantung pada pengangkutan batu bara, serta mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Provisi/Penundaan;**

1. Menyatakan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1) beserta peraturan pelaksana-nya, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum, sepanjang melarang kegiatan pengangkutan di jalan umum ditunda;



2. Memerintahkan kepada Termohon I untuk menunda pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1) beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum, sepanjang melarang kegiatan pengangkutan di jalan umum;
3. Memerintahkan Termohon I untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara maupun tindakan-tindakan Tata Usaha Negara atau tindakan-tindakan selaku pejabat publik yang bersifat melarang digunakannya Jalan Umum untuk kegiatan pengangkutan batu bara, selama pemeriksaan perkara *a quo* sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sampai dengan dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1) beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum;

Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1) bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Menyatakan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
4. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mencabut atau menghapus Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1);
5. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mencabut atau menghapus peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum;

6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan mempublikasikannya atas biaya negara;

7. Menghukum Para Termohon untuk membayar segala biaya perkara;

Atau;

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Nomor 190 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat PT Dizamatra Powerindo tanggal 29 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Vini Suhastini, S.H., Notaris & PPAT di Kabupaten Bekasi (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/172/KEP/PERTAMBEN/-2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Dizamatra Powerindo (KW.08.3.LHT.2008) tanggal 29 April 2010 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum (Bukti P-4);

Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Bukti P-6);
7. Fotokopi Berita Pengusaha Pertanyakan Larangan Angkutan Batu Bara di Jalan Umum Sumsel (Bukti P-7a);
8. Fotokopi Berita Sumsel Tetap Larang Truk Batu Bara di Jalan Umum (Bukti P-7b);
9. Fotokopi Berita Pemprov Sumsel Masih Kaji Larangan Angkutan Batu Bara di Jalan Umum (Bukti P-7c);
10. Fotokopi Berita Mulai 8 November, Pengangkutan Batu Bara di Sumsel Harus Lewat Jalan Khusus (Bukti P-7d);
11. Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum (Bukti P-8);
12. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 540/2359/DESDM/-2018 tentang Angkutan Batu Bara (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon pada tanggal 30 November 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 73/PER-PSG/XI/73P/HUM/2018, tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Perda Sumsel) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1), bukti P-3;

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

## Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

Halaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Daerah Provinsi. Adapun materi muatan peraturan daerah adalah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi [Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 14];

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini adalah Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011. Dalam Konsideran faktual peraturan tersebut ditegaskan bahwa dasar pembentukan Peraturan Daerah *a quo* adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek permohonan merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum; (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu; (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; dan (iv) materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Objek Permohonan berupa Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan, dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

## **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon;**

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon, PT Dizamatra Powerindo adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah didaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI (bukti P-1). Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah mengalami atau setidaknya berpotensi mengalami



kerugian akibat diberlakukannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011.

Adapun kerugian Pemohon tersebut sebagai berikut:

- Bahwa materi muatan Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011, dalam hal ini Pasal 52 ayat (1) secara tegas mewajibkan kegiatan pengangkutan batu bara menggunakan suatu jalan khusus, atau melarang digunakannya jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batu bara;
- Bahwa Pasal 52 ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 menentukan bahwa pengangkutan batu bara dapat menggunakan sarana dan prasarana jalan umum paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 (hal mana telah lewat sejak tahun 2013 yang lalu) dan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahunnya;
- Bahwa faktanya, jalan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 belum ada hingga saat diajukannya Permohonan *a quo*;
- Bahwa akibat belum adanya jalan khusus, maka diberlakukan dan ditegakkannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011, sama saja dengan melarang Pemohon melaksanakan kegiatan penjualan batu bara miliknya karena untuk membawa batu bara dari area pertambangan ke pelabuhan atau ke stasiun kereta api, mau tidak mau tetap harus menggunakan truk dengan melalui jalan umum. Dengan kata lain, kegiatan usaha berupa penjualan batu bara tidak akan dapat terlaksana apabila satu-satunya cara pengangkutan batu bara yang memungkinkan (melalui Jalan Umum) ternyata dilarang oleh Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon merupakan badan hukum privat yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga kedudukannya memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Terdapat adanya kerugian hak Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual atau setidaknya

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma peraturan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

**Pokok Permohonan;**

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1) **terhadap:**

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-9;

**Pendapat Mahkamah Agung;**

Halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan, bukti-bukti surat/tulisan yang dilampirkan pada Permohonan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), wewenang Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan usaha pertambangan bersifat kewenangan konkuren sebagaimana kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perda). Pada prinsipnya kewenangan daerah dalam pertambangan dapat berupa pembuatan aturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengikat untuk wilayah pertambangan, dan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah pertambangan sesuai kewenangannya. Usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 UU Minerba antara lain meliputi tahapan kegiatan pengangkutan hasil tambang. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi berwenang untuk mengatur dalam Perda mengenai pengangkutan hasil tambang;

Bahwa pengaturan penggunaan jalan khusus untuk pengangkutan hasil tambang batu bara sebagaimana dimuat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara (Objek Permohonan) sudah sesuai dengan peruntukannya, karena jalan umum diperuntukan lalu lintas umum, bukan untuk pengangkutan hasil tambang. Pengaturan penggunaan jalan umum secara bersyarat (hanya dibatasi dua tahun sejak Objek Permohonan diundangkan dan harus mendapat izin Gubernur) sebelum adanya jalan khusus merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), agar usaha pertambangan dapat berjalan, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa dari persidangan juga terungkap fakta, penggunaan jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang batu bara banyak menimbulkan

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018



ekses bagi publik, antara lain kemacetan, kecelakaan lalu lintas akibat angkutan tambang, kerusakan jalan, polusi udara;

Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat Objek Permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

### **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan; dan
- Pokok Permohonan dari Pemohon tidak beralasan hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon patut untuk ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018





**MENGADILI,**

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **PT DIZAMATRA POWERINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)